

WALI KOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 500/Kep.337-Huk/2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 500/Kep.113-Huk/2022 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi percepatan akses keuangan daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 270);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
- 8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 129);

Memperhatikan

: Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 027/900-perek/2022 tanggal 28 Juli 2022 Perihal Revisi Surat Keputusan Wali Kota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Tangerang Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini. KEDUA

- : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
 - a. mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di Daerah;
 - b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di Daerah;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan di Daerah;
 - d. memberikan masukan tentang peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di Daerah;
 - e. mengoordinasikan kegiatan atau program percepatan akses keuangan di Daerah;
 - f. melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan Daerah;
 - g. melakukan fungsi pembinaan terhadap implementasi program Tim;
 - h. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan *stakeholder* terkait program akses keuangan di Daerah;
 - i. melakukan pertemuan koordinasi Tim; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan Laporan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA

: Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan.

KELIMA

: Susunan nama unsur anggota Sekretariat ditetapkan dengan Surat Perintah Ketua Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

KEENAM

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan.

KETUJUH

: Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 500/Kep.113-Huk/2022 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal 3 oktober 2022 WALI KOTA TANGERANG SELATAN, ttd.

> > BENYAMN DAVNIE

Tembusan kepada:

1. Yth. Sdr. Inspektur Kota Tangerang Selatan; dan

2. Yth. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Ciputat, 24 Oktober 2022 SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 500/Kep. 337-Huk/2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

Pengarah I : Wali Kota Tangerang Selatan.

Pengarah II : Wakil Wali Kota Tangerang Selatan.

Pengarah III : Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional I DKI Jakarta

dan Banten.

Pengarah IV : Direktur Manajemen Strategis, Edukasi dan Perlindungan

Konsumen dan Kemitraan Pemerintah Daerah pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional I DKI Jakarta dan Banten.

Pengarah V : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.

Koordinator : Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ketua I : Asisten Perkonomian dan Pembangunan Kota Tangerang

Selatan.

Ketua II : Deputi Direktur Informasi, Dokumentasi dan Edukasi dan

Perlindungan Konsumen pada Kantor Otoritas Jasa

Keuangan Regional I DKI Jakarta dan Banten.

Sekretaris I : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah

Kota Tangerang Selatan.

Sekretaris II : Kepala Bagian Kemitraan dan Pengembangan Ekonomi dan

Keuangan Daerah pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan

Regional I DKI Jakarta dan Banten.

Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Tangerang Selatan;

2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan;

3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Tangerang Selatan;

4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kota Tangerang Selatan;

5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan

Perikanan Kota Tangerang Selatan;

6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kota Tangerang Selatan;

7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah Kota Tangerang Selatan; dan

8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Tangerang Selatan.

I. Kelompok Kerja Sektor Jasa Keuangan

: Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Ketua

Selatan.

: Sekretaris Wakil Ketua Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Tangerang Selatan.

Anggota : 1. Manager Bisnis-Komersial pada Bank BJB Cabang

Tangerang Selatan;

2. Pimpinan Bidang Pemasaran Bank BNI;

3. Asisten Manager *Priority Banking* Bank BJB Syariah;

dan

4. Kepala Cabang Bank DKI Syariah Serpong.

II. Kelompok Kerja Sektor Pemberdayaan dan Pengembangan Inklusi Keuangan Pelajar

Ketua

: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang

Selatan.

Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Tangerang Selatan.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Anggota

dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Tangerang Selatan

2. Kepala Bidang Pengelolaan Aplikasi dan Persandian pada

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang

Selatan;

3. Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tangerang

Selatan: dan

4. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang

Selatan.

III.Kelompok Kerja Sektor Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah

Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kota Tangerang Selatan.

: Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Wakil Ketua

Kota Tangerang Selatan.

: 1. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Anggota

Perikanan Kota Tangerang Selatan;

2. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang

Selatan; dan

3. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan.

IV.Kelompok Kerja Sektor Pengembangan dan Pemberdayaan Green Economic

: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan. Ketua

: 1. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian Anggota

dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan; dan

Pemberdayaan -2. Subkoordinator Kemitraan dan Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan.

V.Kelompok Kerja Sektor Pendukung Program Percepatan Akses Keuangan Daerah

: Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Ketua

Tangerang Selatan.

: 1. Kepala Bidang Pengelolaan Aplikasi dan Persandian pada Anggota Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan;

> 2. Subkoordinator Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil pada Bagian Perekonominan Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan;

> 3. Direktur Utama PT. Pembangunan Investasi Tangerang Selatan;

4. CEO Nanotech Development Center & Consultan;

5. Arif Siaha Widodo, S.E., M.M., CMA., CHRA., Dosen pada Universitas Pamulang;

S.E., M.M., Ka. Ur. Pengabdian Muhyidin, Masyarakat pada Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan; dan

7. Tabligh Permana, M.Si., Kepala Pengabdian Masyarakat pada Swiss German University.

Sekretariat

: Rica Amanda, S.E. Ketua

: Unsur Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Anggota

Daerah sebanyak 7 (tujuh) orang.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Ciputat, 24 Oktober 2022 SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 500/Kep. 337-Huk/2022
TENTANG
TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

I. Pengarah

Pengarah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD); dan
- b. memutuskan hal-hal yang bersifat strategis dalam rangka Percepatan Akses Keuangan Daerah.

II. Koordinator

Koordinator mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. memberikan masukan kepada Pengarah terkait pelaksanaan tugas TPAKD;
- b. menyampikan rekomendasi kepada pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan Daerah, termasuk didalamnya usulan rencana program kerja yang nantinya akan diputuskan oleh pengarah TPAKD;
- c. melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di Daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan Daerah berdasarkan arahan dari pengarah;
- d. menindaklanjuti hasil rapat TPAKD; dan
- e. memimpin pertemuan koordinasi.

III. Ketua

Ketua mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. memastikan pelaksanaan program kerja TPAKD berjalan dengan baik serta melakukan pemantauan secara rutin terkait progres implementasi program kerja;
- b. mengambil keputusan terkait hal-hal teknis yang terjadi di lapangan dalam rangka memastikan keberlangsungan program kerja TPAKD;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja TPAKD dalam melaksanakan program inklusi keuangan serta ikut berkontribusi dalam menyusun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan; dan
- d. memimpin pertemuan koordinasi jika koordinator berhalangan hadir.

IV. Sekretaris

Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menjadi fasilitator dan inisiator terhadap pelaksanaan tugas TPAKD;
- b. bersama dengan Koordinator dan Ketua mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD;
- c. bersama dengan Koordinator dan Ketua menyampaikan rekomendasi dengan Pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan Daerah;
- d. bersama Koordinator dan Ketua melalukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di Daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan Daerah berdasarkan arahan dari Pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat TPAKD;
- e. melakukan tata usaha kegiatan dan dokumen TPAKD;
- f. melakukan korespondensi yang terkait dengan kegiatan TPAKD;
- g. memimpin pertemuan koordinasi jika Koordinator atau Ketua Tim berhalangan hadir;
- h. melakukan *update* rencana kerja dan realisasi program kerja TPAKD melalui sistem TPAKD dan melakukan *update* informasi yang ada dalam *website* TPAKD; dan
- i. melakukan tugas kesekretariatan lainnya.

V. Anggota

Anggota mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menghadiri pertemuan koordinasi;
- b. memberikan masukan dan rekomendasi pada pertemuan koordinasi dalam rangka penyusunan/evaluasi program kerja dan kebijakan percepatan akses keuangan Daerah;
- c. melaksanakan program akses keuangan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing;
- d. menindaklanjuti hasil rapat TPAKD; dan
- e. membuat laporan rencana kerja dan realisasi program kerja TPAKD.

VI. Sekretariat

Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Ketua

Ketua mempunyai tugas mengoordinir fungsi kesekretariatan dalam pelaksanaan tugas TPAKD.

2. Anggota

Anggota mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan fungsi kesekretariatan dalam hal administrasi dan dokumentasi surat menyurat, bahan pustaka serta dokumen rapat;
- b. memfasilitasi dan menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas TPAKD;
- c. berkoordinasi dengan Tim terkait pelaksanaan tugas TPAKD; dan
- d. melaksanakan tugas lain dalam rangka menjalankan fungsi kesekretariatan.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Ciputat, 24 Oktober 2022 SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani